



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 1 TAHUN 1996 SERI D No. 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 1 TAHUN 1996

T E N T A N G

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG.

TAHUN ANGGARAN 1996/1997

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dati II Rembang Tahun 1996/1997 Perlu di tetapkan dengan Peraturan Daerah Sesuai Dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LNRI Tahun 1975 Nomor 6) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Bagi Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 Tentang Contoh-contoh Cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Material Daerah ;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan sumbangan Pihak ketiga Kepada Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang pelaksanaan pengelolaan Barang dan Material Daerah ;
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Progran Pembinaan Daerah dan Pengendalian Kridit Anggaran ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981, tanggal 24 Desember 1981 Tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah-langkah pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 Tanggal 31 Desember 1995 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan daerah Hasil PBB ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sifim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah serta Petunjuk Terknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) ;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/464/PUOD tanggal 1 Pebruari 1996, Perihal pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 ;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 15 Tahun 1993 tanggal 2 Agustus 1993 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran tanggal 18-27 Maret 1996 ;

2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 29 Maret 1996

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DATI II REMBANG TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TAHUN ANGGARAN 1996/1997

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran terdiri dari

a. PENDAPATAN :		
- Pendapatan	Rp.	22.592.933.000,00
b. BELANJA :		
- Rutin :	Rp.	11.663.719.000,00
- Pembangunan :	Rp.	10.929.214.000,00
	Rp.	22.592.933.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :		
- Pendapatan	Rp.	1.125.948.000,00
b. BELANJA :		
- Rutin :	Rp.	1.125.948.000,00
- Pembangunan :	Rp.	0,00
	Rp.	1.125.948.000,00

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 2 dimuat dalam lampiran A.1.A.II/R, dan A.II/P.
- (3) Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan penggeseran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat Pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1996

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 29 Maret 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
REMBANG

SOGENG SARWONO

Drs. H. WACHIDI RIJONO

DISAHKAN :
Dengan Keputusan Gubernur KDH, Tingkat I
Jawa Tengah
Nomor : 903/522/1996
Tanggal : 22 Mei 1996.

Diundangkan dalam lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 1 Tahun 1996 Seri D Nomor 1
pada tanggal 29 Mei 1996.

Sekretaris Wilayah/Daerah

Ir. SLAMET PRAWIRO
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 500 042 180